

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam dunia Pendidikan formal di Indonesia, pelajar merupakan sumber daya utama dan terpenting dalam proses Pendidikan formal, tanpa adanya peserta didik maka tidak ada pula guru atau pendidik, sehingga kehadiran peserta didik merupakan salah satu komponen utama yang harus ada dalam proses Pendidikan formal atau Pendidikan yang dilembagakan agar proses belajar mengajar yaitu interaksi antara pendidik dan peserta didik bisa terlaksana.

Pelajar atau sekarang sudah di legitimasi dalam produk hukum kependidikan Indonesia menjadi sebuah peserta didik dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Inti dari penjelasan tersebut yaitu setiap peserta didik berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya pada jalur Pendidikan formal dan nonformal berdasarkan jenjang dan jenisnya. Ada hal-hal yang essensial atau utama mengenai hakekat pelajar dimana pelajar khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) merupakan manusia yang memiliki potensi dasar dalam hal kognitif atau intelektual, afektiktif, dan psikomotirik. Peserta jenjang SMA/Sederajat juga memiliki perbedaan atau diferensiasi periode perkembangan dan pertumbuhan. Pelajar juga memiliki imajinasi persepsi tentang dunianya sendiri dan memiliki rasa tanggung jawab. Peserta didik atau pelajar SMA merupakan makhluk Tuhan yang memiliki beragam keunggulan yang tidak bisa melebihi kemampuannya,

dimana dari semua itu para peserta didik jenjang SMA/Sederajat memiliki perbedaan kebutuhan yang harus terpenuhi baik jasmani maupun rohani. Walaupun dalam hal-hal atau keadaan tertentu memiliki kesamaan. Peserta didik jenjang SMA/Sederajat merupakan insan yang memiliki beragam kebutuhan sebagai upaya mengutamakan Pendidikan dan perilaku pendewasaan.

Menurut Asosiasi Nasional Sekolah Menengah (National Association Of High School) Amerika Serikat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan peserta didik dilihat dari dimensi pengembangannya diantaranya kebutuhan intelektual, dimana peserta didik jenjang sekolah menengah memiliki rasa ingin tahu, termotivasi untuk mencapai prestasi saat ditantang dan mampu berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Kebutuhan social dimana peserta didik mempunyai harapan yang kuat untuk dapat diterima oleh lingkungan social, sambil mencari tempatnya sendiri dalam membentuka dan mempertanyakan identitas dalam berbagai tingkatan. Dari semua itu ada satu kebutuhan yang harus dimiliki yaitu kebutuhan moral dimana peserta didik idealis dan ingin memiliki kemauan kuat untuk membuat kehidupan dan lingkungan sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik.¹

Pelajar dalam menempuh proses pengembangan potensi diri melalui pembelajaran diharapkan mampu menjadi seorang generasi muda yang selain memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spriritual. Dimana akhlak dan moral serta etika dari nilai-nilai luhur

¹ Sudarwan Danim. 2011. *Perkembangan Peserta Didik*. Bandung : Hlm 3.

yang berkembang di masyarakat sebagai sebuah ciri khas bangsa Indonesia dapat tersalurkan dalam mindset, sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, upaya dalam rangka menciptakan barisan reformasi melalui generasi penerus yang peka terhadap fenomena social di sekelilingnya dapat terlaksana, sehingga upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terealisasi di masa-masa yang akan datang.

Akan tetapi dalam era globalisasi dan modernisasi, banyak masalah-masalah yang dihadapi atau dilakukan oleh peserta didik atau pelajar SMA/Sederajat salah satunya mengenai masalah kenakalan remaja yang disebabkan oleh factor tekanan teman sepermainan disekolah yang terkadang begitu banyak sehingga pelajar SMA/Sederajat terlibat dalam tindakan-tindakan antisosial, mulai dari kenakalan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman/sanksi pidana hingga kenakalan yang melanggar hukum/tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana.

Akhir-akhir ini semua masyarakat mengetahui bahwa kenakalan yang dilakukan oleh pelajar Sma sudah semakin kompleks. Contoh semakin maraknya kasus fenomena tawuran antar pelajar sekolah yang terkadang disebabkan oleh masalah kecil, seperti mudahnya tersinggung saat berpapasan, kasus geng motor yang merusak fasilitas publik, bahkan yang lebih ekstrim lagi beberapa kasus ditemukan para pelaku geng motor melakukan pembunuhan dan penjarahan barang di took-toko. Bahkan, samoau perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana serius yang efeknya dapat merusak tatanan generasi penerus bangsa

seperti dalam kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Awalnya, narkotika merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Pengguna narkotika ini semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan keperluan orang sakit, dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja saja yang menggunakannya. Akan tetapi penggunaan narkotika ini berubah, berawal dari penjajahan dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa benua afrika, asia, dan amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran diwilayah-wilayah tersebut. Di era ini, kemajuan dibidang teknologi dan informasi serta media masa yang begitu cepat, berakibat pada tersebarnya zat psikoaktif dikalangan masyarakat luas.²

Semakin bertambah saja kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di zaman ini. Saat ini penyalahgunaan narkotiks di negara berkembang seperti di Indonesia ini diyakini jumlahnya cenderung semakin bertambah. Seperti maraknya beberapa kasus penyeragaman bandar narkotika dan penggerebekan Gudang pembuatan narkotika yang dilakukan oleh instansi berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Bandar dan pabrik pembuatan narkotika itu menghasilkan narkotika berkualitas nomor 1 yang diekspor keberbagai negara. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, penyebaran narkotika yang berakibat pada semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sangat rumit dan kompleks.

² Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm. 92.

Narkotika tidak hanya menyangkut masalah pribadi atau individu semata, tetapi masalah ini menyangkut semua orang dan semua pihak. Kasus penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan bukan hanya Indonesia saja yang menghadapinya, tetapi sudah menjadi permasalahan seluruh dunia. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA/Sederajat ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran yang sangat besar bagi semua pihak termasuk civitas akademik, pemerintah serta orang tua. Kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA/Sederajat ini sudah masuk pada tahapan kritis. Penyalahgunaan terhadap narkotika merupakan sesuatu yang sangat berbahaya karena dapat merusak dimensi kehidupan yang cakupannya luas dan kompleks, seperti: dimensi sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Dampak penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastic, sulit membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadu perilaku anti social (perilaku maladaptive), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya. Semakin jelas bahwa penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan tatanan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dimana targetnya sekarang sudah mengarah pada pelajar SMA/Sederajat yang merupakan asset berharga negara. Karena pelajar SMA/Sederajat merupakan generasi keberlangsungan bernegara

yang akan membawa negara ini menuju tujuan dan cita-cita luhur awal berdirinya negara ini.

Baik atau buruknya negara ini bergantung dari generasi penerusnya dan jika generasi penerusnya rusak, maka rusaklah negara ini. Jika itu terjadi, maka akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dan tindakan cepat dalam mencegah dan menghentikan semakin memburuknya tingkat penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA/Sederajat. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA/Sederajat sangat besar dalam mempengaruhi tatanan nilai-nilai budaya bangsa dan kehidupan bernegara, yang bila dibiarkan akan merusak generasi peneruba bangsa ini sehingga sangat buruklah ketahanan negara. Semakin kompleksnya permasalahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA/Sederajat yang penulis telah jelaskan diatas, melatarbelakangi penulis mengangkat judul dan meneliti fenomena yang terjadi dalam Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar SMA/Sederajat (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Kelas 1 Anak di Tangerang)

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh pelajar?
2. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Kelas 1 Anak di Tangerang terhadap para penyalahguna narkotika untuk tidak kembali terjerat tindak pidana penyalahgunaan narkotika setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Kelas 1 Anak di Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian merupakan hasil yang penulis inginkan agar bisa memberikan pemecahan masalah yang terjadi dikalangan pelajar yang memakai narkotika, agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam tentang narkotika dan mengetahui pencegahan serta penyelesaian yang tepat dalam permasalahan ini.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui faktor dan modus operandi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA/Sederajat.
2. Untuk mengetahui penanggulangan dalam penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA/Sederajat dalam Lapas Anak Pria di Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tidak hanya untuk penulis, akan tetapi berguna juga bagi semua pihak yang bersangkutan untuk tidak mencoba narkoba jenis apapun karena ada akibat hukum yang ditanggung.

1. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya, terutama dikalangan pelajar. Karena pelajar adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membawa perubahan lebih baik. Serta memberikan pembelajaran pada setiap pelajar agar menjauhi narkoba.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dan pembahasan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh dalam masalah ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu gambaran mengenai hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Dalam ilmu sosial, suatu konsep diambil dari teori. Dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau

³ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005). Hlm 67

pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional.⁴

Didalam penelitian, digunakan beberapa definisi operasional sebagai pedoman yaitu :

1. Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Prof. W. L. G. Lemaire, adalah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁵

2. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.⁶

3. Anak

⁴ Ibid

⁵ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. Hlm 1-2.

⁶ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Diakses Pada Pukul 15.00 Wib Tanggal 4 Januari 2020

Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

4. Pelajar

Pelajar menurut Sinolungan (1997) adalah setiap orang yang terlibat dengan proses Pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar disekolah.⁸

5. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa belanda *strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.⁹

6. Penyalah Guna

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa haka tau melawan hukum.¹⁰

7. Kriminologis

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

⁸ <https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/> Diakses Pada Pukul 15.40 WIB Tanggal 4-1-2020

⁹ Wiryono Projudikoro. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengertian kriminologi menurut P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakin (*crime*) yang berarti kejahatan dan (*logos*) yang berarti ilmu pengetahuan, maka bisa diartikan bahwa kriminologi ilmu tentang kejahatan. Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan bahwa kriminologi pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹¹

8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga tempat anak menjalani masa pidananya.¹²

9. Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).¹³

10. Pelanggaran

Pelanggaran menurut pasal 489 KUHP adalah kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

11. Kriminologi Teoritis

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

¹³ Firdanefi dan Deni Achmad. 2013. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung : PKK-PUU Universitas Lampung, hlm. 11.

Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologic) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.¹⁴

12. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penggunaan metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahli lainnya. Penggunaan bentuk penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisis aspek hukum pemenuhan kebijakan Lapas Anak Pria di Tangerang.

2. Tipe Penelitian

¹⁴ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/pengantar-kriminologi.html> Diakses Pada Pukul 20.20 WIB Tanggal 5 Januari 2020

¹⁵ Ibid

Tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan dan seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu.

3. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Sumber hukum sekunder, merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer.
- c. Sumber hukum tersier, merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.
Contohnya : kamus Bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen
- b. Wawancara dengan narasumber, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mengajukan daftar pertanyaan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat untuk penelitian generalisasi.

Metode penelitian ini lebih suka menggunakan Teknik analisis mendalam (*in-depth-analysis*), yaitu mengkaji masalah secara khusus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan metodologi ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian Hukum

Untuk dapat memahami dan mencermati setiap kalimat dan paragraph dari hasil penelitian kedalam bentuk penulisan yang besar, tersistematis dan teratur. Maka skripsi ini disusun agar memudahkan pembaca mengerti dan memahami dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima (5) bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : PENGERTIAN TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bab dua ini akan menjelaskan teori-teori pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tentang narkotika, jenis-jenis narkotika, tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika serta hal-hal yang terkait.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGI, KEJAHATAN, MODUS OPERANDI DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

Bab tiga ini akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tentang pengertian Kriminologi, Pendapat Para Ahli mengenai Kriminologis, pembagian kriminologi, aliran kriminologi Hakikat Pelajar Faktor-faktor orang melakukan kejahatan, modus operandi, serta penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA/Sederajat, di Lembaga Pembinaan Kelas 1 Anak Tangerang. Upaya yang dilakukan Negara dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan pelajar SMA/Sederajat.

BAB IV : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR SMA/SEDERAJAT (STUDI KASUS LEMBAGA PEMBINAAN KELAS 1 ANAK TANGERANG)

Bab empat akan menjelaskan tentang profil dan sejarah Lembaga Pembinaan Kelas 1 Tangerang (LPKA), factor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar SMA/Sederajat, modus operandi yang dijalankan pelajar dalam mendapatkan atau memakai narkotika dan upaya negara dalam memberikan pelajaran kepada anak dibawah umur dalam memberikan hukum, yang dilihat dari kasus Lembaga Pembinaan Kelas 1 Anak di Tangerang. Dimana di Bab ini juga menganalisa peraturan yang ada, ditinjau dari Undang-Undang yang mengatur perihal tersebut, apakah dalam hal ini negara sudah memberikan penyuluhan serta sanksi yang tepat bagi pelajar.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi kesimpulan dari pembahasan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada bab ini juga terdapat saran penulis dan tujuan agar dapat bermanfaat bagi pemerintahan untuk dapat memberikan upaya penanggulangan narkotika terhadap pelajar SMA/Sederajat yang lebih baik di Lapas Anak Pria di Tangerang.